



PUTUSAN

NOMOR 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIJANG WIJAYA**  
Pangkat, NRP : Serma, 535131  
Jabatan : Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 15 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel.  
Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/77/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/45/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
  - b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/94/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
  - c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/105/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
  - d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/118/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



- e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/122/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022.
  - f. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/12/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/70/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
  4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/70/PM.II-08/AU/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-20/X/2022/HLM tanggal 11 Oktober 2022 dengan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor R/38/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 31 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/2/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/70/PM.II-08/AU/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/70/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/70/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/2/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



### Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Serma Wijang Wijaya NRP 535131 Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa.
- b) 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang setelah diperiksa.
- c) 1 (satu) buah dot setelah diperiksa.
- d) 3 (tiga) buah sedotan plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- e) 5 (lima) buah potongan selang karet setelah diperiksa.
- f) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa.
- g) 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa.
- h) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih setelah diperiksa.
- i) 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- j) 1 (satu) pack plastik bening.
- k) 1 (satu) seal tape.
- l) 1 (satu) lembar gulungan kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) buah batang besi kecil.
- n) 2 (dua) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa.
- o) 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan rambut tak tersisa setelah diperiksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan/Pledoi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa yang telah dibacakan pada tanggal 10 April 2023, setelah mempelajari isi dari tuntutan Oditur Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi alasan tidak sependapatnya dengan oditur tersebut uraikan dalam nota pembelaan ini

a. Analisa Yuridis.

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pasal dan unsur-unsur yang didakwakan serta yang dijadikan dasar dalam tuntutanannya, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap Unsur Pasal 127 Ayat (1) yakni:

- 1) Unsur ke- 1: “ Setiap penyalahguna narkotika golongan I”, tanggapan penasihat hukum :
  - a) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Keterpaksaan Penyalahguna Narkotika.
  - b) Bahwa dengan demikian, unsur “*setiap penyalahguna*” tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa”.
- 2) Unsur ke- 2:” bagi diri sendiri “, tanggapan Penasehat Hukum :
  - a) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer yaitu mengenai hasil Pemeriksaan Nomor: PL.87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika menjelaskan bahwa hasil lab Terdakwa Serma Wijang Wijaya sebagai berikut urine positif mengandung metamfetamin, rambut negatif tidak mengandung golongan narkotika dan darah juga negatif tidak mengandung golongan narkotika.
  - b) Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba. Terdakwa sangat dirugikan atas ajakan saksi-1 dan narkoba yang diperjual belikan secara bebas.

Bahwa dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa unsur ke-2 “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Tentang Fakta dipersidangan.

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menguraikan semua keterangan keterangan para saksi di persidangan termasuk juga keterangan dari Terdakwa dan menurut Penasehat Hukum semua keterangan dari para Saksi tersebut sangat lemah untuk dijadikan alat bukti .

c. Kesimpulan

- 1) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Keterpaksaan Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Bahwa dengan demikian, unsur “setiap penyalahgunaan” tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP.
- 3) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI yang baik

Demikianlah Nota Pembelaan (*Pledoi*) ini kami sampaikan, perkenankanlah kami sebagai penasehat hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa. Kami meyakini Majelis Hakim akan memutus dengan bijaksana dan seadil-adilnya demi kemanusiaan yang berkeadilan.



3. Selain Nota Pembelaan/Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat hukum di persidangan Terdakwa juga membacakan permohonannya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI-AU karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan kebanggaan bagi keluarga, anak anaknya dan juga orang tuanya.

4. Atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan juga permohonan dari Terdakwa dipersidangan tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat hukum juga mengatakan tetap pada nota pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lanud Halim Perdanakusuma yakni Letkol Sus Sri Suryanti, S.H., M.I.Pol, NRP 529274 beserta 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor Sprin/1900/IX/2023 tanggal 9 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 9 September 2023, serta Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Wijang Wijaya) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 31 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan dan pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Serma NRP 535131 Jabatan Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi-2 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) mencari Terdakwa di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) diperintahkan untuk menghadap Saksi-2 di

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, saat itu Saksi-2 melihat pakaian Saksi-1 yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan kemudian Saksi-1 diberikan tindakan *push up* sebanyak 40 (empat puluh) kali, setelah selesai Saksi-1 diperintahkan berdiri dengan sikap sempurna, kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 mengeratkan gigi dan menggigil melihat hal tersebut Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “kamu habis makai yak” Saksi-1 menjawab “siap tidak”, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk test urine, kemudian Saksi-1 menunggu Saksi-3 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma).

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) memerintahkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan Medex di RSAU dr. Esnawan Antariksa agar menghadap Saksi-4 perihal permasalahan peminjaman uang di Bank, pada saat Saksi-4 menanyakan perihal pinjaman bank Saksi-4 melihat kondisi Terdakwa yang tidak biasa atau kurang fokus serta Terdakwa seperti mengeratkan giginya, melihat hal tersebut Saksi-4 memerintahkan kepada Saksi-3 untuk memeriksa urine milik Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat kencing kemudian Saksi-6 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo) memanggil Saksi-5 (Kapten Tek Agus Basungkawa) agar Terdakwa dapat kencing, kemudian Saksi-5 memberikan nasehat tentang keluarga kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menangis dan selanjutnya Terdakwa diberi air minum dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan kencing dengan diawasi oleh Saksi-6 dan Saksi-3, kemudian setelah urine Terdakwa diperoleh Saksi-3 memeriksa urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP, Methamphetamine/MET dan Benzodiazepine/BZO*.

4. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine Terdakwa pada saat itu adalah Saksi-4, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 dan saat itu hasil urine dari Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP, Methamphetamine/MET dan Benzodiazepine/BZO*.

5. Bahwa setelah Saksi-4 mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP, Methamphetamine/MET dan Benzodiazepine/BZO*, Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiops, Kasihar dan Danskadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya permasalahan ini atas perintah pimpinan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dilaporkan ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah sampai di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diperiksa dan *handphone* Terdakwa bawa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan saat pemeriksaan *handphone* Terdakwa tersebut diperoleh bahwa Terdakwa pernah berhubungan

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



dengan Saksi-8 (Kopda Khoirul Rozikin) dan di dalam percakapan tersebut ada transaksi pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan menanyakan tentang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi-8 untuk diperiksa lebih lanjut.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2010 di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat bersama Kopda Agung Hari Panilih (mantan Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yang dipecat perkara penyalahgunaan narkoba) dan jenis narkoba yang Terdakwa konsumsi pada saat itu adalah jenis shabu-shabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil inx yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis pil inx yang dicampurkan pada minuman keras jenis vodka, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama teman Terdakwa sipil yang ada di dekat rumah Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-7 (Prada Muhammad Ansori) dan Saksi-8 sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali antara lain:

a. Pada akhir tahun 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Baru dekat Pos Makasar Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan jenis narkoba yang Terdakwa gunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat seberat seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

b. Pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut telah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





narkotika jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

c. Pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkotika tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkotika tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkotika jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

d. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), narkotika tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkotika tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkotika jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

e. Pada awal bulan Juli 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkotika tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkotika tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkotika jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

f. Pada awal tahun 2021 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Kopda Danak Galih Saputro Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



- Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-7 dan Saksi-8 sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
- Pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-7 dan Saksi-8 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada saat Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena *Move Skadron* di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
  - Pada awal bulan April 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-7 dan Saksi-8 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada waktu Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena *Move Skadron* di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
10. Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 diperoleh dengan cara membeli secara langsung di lapak yang ada di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat.
11. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 Terdakwa merasa fresh atau segar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis Pil Inex.
12. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena Terdakwa ingin untuk coba-coba.
- Saksi-8 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2020 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2021 Terdakwa menjualnya di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir tahun 2021 Terdakwa menjualnya di Taman Intirub Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



rupiah), dan yang keempat pada awal Juli 2022 Terdakwa menjualnya di depan Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Saksi-9 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2021 Terdakwa menjual di depan Taman Trikoras Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari seperempat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2022 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari seperempat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjualnya di Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menjual narkoba adalah karena keinginan sendiri disamping itu dari hasil penjualan narkoba tersebut dapat Terdakwa gunakan sendiri narkoba tersebut.

14. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan dari penjualan tersebut Terdakwa tidak dapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa pernah diajak untuk memakai bareng.

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Serma Wijang Wijaya yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung *Metamphetamine* Golongan I Nomor Urut 61 dan mengandung *MDMA* Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Saksi-1:

Nama lengkap : **DANAK GALIH SAPUTRO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 539664  
Jabatan : Ta. TPT *Flightline I Flighthar* Skadud 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira tahun 2010 saat Saksi berdinasi di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saya diperintahkan untuk menghadap Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T., Han) Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, saat itu Saksi-7 melihat pakaian Saksi yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan kemudian Saksi diberikan tindakan push up sebanyak 40 (empat puluh) kali, setelah selesai Saksi diperintahkan berdiri dengan sikap sempurna, kemudian Saksi-7 melihat Saksi mengeratkan gigi dan menggigil melihat hal tersebut Saksi-7 bertanya kepada Saksi "kamu habis makai yak" Saksi menjawab "siap tidak", selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi untuk test urine, kemudian Saksi menunggu Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) sampai sekira pukul 13.30 WIB.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi melakukan test urine, saat itu Saksi mengambil sendiri urine Saksi didampingi oleh Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) di kamar mandi, setelah selesai pengambilan urine kemudian Saksi menyerahkan urine tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya urine Saksi tersebut langsung diperiksa dengan menggunakan alat yang ada lima garis untuk test urine dan hasilnya saat itu yang Saksi dengar dari Saksi-2 bahwa urine Saksi menunjukkan ada 2 (dua) yang positif yang pertama *Amphetamine/AMP* dan untuk satunya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan urine, saat itu yang terlibat adalah Saksi-7 dan Saksi-8 yang mendampingi Saksi saat itu dan pemeriksaan terhadap urine Saksi, kemudian yang memeriksa urine Saksi adalah Saksi-2 dan menurut Saksi-2 hasil pemeriksaan urine Saksi adalah positif mengandung

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika/Narkoba.

5. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Saksi positif kemudian Saksi diasingkan di ruangan *Crew Room* Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma hanya berdua dengan Saksi-8, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi diperintahkan kembali untuk masuk ke ruangan Saksi-7 dan saat itu Saksi melihat ada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi dijemput oleh Anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah dinas Saksi di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan Saksi mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu tersebut di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan berat setengah dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan saat itu Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya seorang diri dan habis sekali pakai tidak tersisa.
7. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Saksi menggunakan alat milik Saksi sendiri yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika adalah saat itu di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Saksi-7 mengatakan bahwa Terdakwa positif 4 (empat) garis dalam pemeriksaan urine akan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa diperiksa urinenya.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
  - a. Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Terdakwa, saat itu narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.
  - b. Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma (ruangan kerja Terdakwa), narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut adalah milik Terdakwa namun saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



disiapkan oleh Terdakwa, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

c. Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma (ruangan kerja Terdakwa) narkoba jenis shabu-shabu kurang lebih berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Terdakwa, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

d. Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma (ruangan kerja Terdakwa), narkoba jenis shabu-shabu kurang lebih berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Terdakwa, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

e. Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma (ruangan kerja Terdakwa) narkoba jenis shabu-shabu kurang lebih berat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut adalah milik Terdakwa namun saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Terdakwa, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan Saksi tidak pernah membeli dari Terdakwa, namun setiap Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama Saksi hanya membayar uang patungan.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tidak ada orang lain yang ikut, akan tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba dengan orang lain yaitu Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin/anggota Sathar 23 Depohar 20) dan Saksi-5 (Prada Muhamad Ansory/anggota Sathar 23 Depohar 20).

12. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Saksi merasa pikiran Saksi tenang, nyaman, percaya diri, namun tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





13. Bahwa setiap mengkonsumsi narkoba Terdakwa yang mengajak dan menyiapkan alat hisapnya (bong) serta Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk ikut mengkonsumsi.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.

15. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **dr. YOGI WIBOWO PARHUSIP**  
Pangkat, NRP : Lettu Kes, 21619110545248  
Jabatan : Ps. Kakes Skadud 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Kanguru V No. B4 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira bulan April 2022 saat Saksi berdinas di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi diperintah oleh Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) di kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasilnya yaitu indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena adanya kecurigaan dari Saksi-8 yang saat melihat Terdakwa dengan kondisi yang tidak biasa.
4. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut yaitu Saksi, Saksi-3 (Kapten Tek Agus Basukungkawa) dan Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, selanjutnya Saksi melapor kepada Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T., Han) dan Saksi-4, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 melapor kepada Kasiops dan Kasihar

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

6. Bahwa sikap keseharian Terdakwa pada saat berdinis sehari-hari di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yaitu dari segi kehadiran tidak ada masalah.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang kapan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi ikut dalam penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di daerah Ciracas.
8. Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.
9. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit.
10. Bahwa efek dari penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu adalah timbul rasa semangat dan tidak mudah lelah bagi penggunaannya, namun setelah efeknya hilang berakibat sering tidur, lapar dan malas, dan akibat jangka panjang berakibat ketergantungan/kecanduan.
11. Bahwa saat akan diperiksa urine, Terdakwa tidak bisa kencing namun setelah diberi minum beberapa saat kemudian Terdakwa baru bisa kencing untuk diperiksa urinenya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AGUS BASUNGKAWA**  
Pangkat, NRP : Kapten Tek, 516486  
Jabatan : Kasubsi Lambangja Skadron Udara 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 14 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kresno No. 82 Komplek Dirgantara I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira awal tahun 2015 saat Saksi berdinis di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dipanggil melalui telepon oleh Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han) untuk Saksi datang ke ruang Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan meminta tolong kepada Saksi supaya Terdakwa dapat kencing dan saat itu memberikan nasehat tentang keluarga kemudian Terdakwa menangis selanjutnya Saksi

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



memberikan air minum dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan kencing, pada waktu pengambilan kencing tersebut Saksi didampingi Saksi-4 dan Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma), selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa namun untuk hasil test urine tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi akan dinas terbang menuju Pontianak Kalimantan Barat dalam misi TMC (teknologi modifikasi cuaca).

3. Bahwa alasan Saksi melakukan test urine Terdakwa adalah karena pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa dicari oleh Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T., Han) namun tidak ada di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 Saksi-7 melakukan test urine kepada Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) dan tidak lama kemudian Saksi-7 teringat dengan Terdakwa dan langsung memanggil yang bersangkutan untuk melakukan test urine.

4. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine pada saat itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4.

5. Bahwa keseharian Terdakwa pada saat berdinas sehari-hari di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yaitu dari segi kehadiran sering melakukan izin terlambat dari segi penampilan yang bersangkutan berpakaian tidak rapi dan dari segi sikap kurang fokus jika diberi pengarahan/perintah dari perwira dalam berdinas sehari-hari serta saat persiapan dinas terbang Terdakwa sering ketiduran.

6. Bahwa Terdakwa adalah seorang Bintara Engenering pesawat dan tugas tersebut masih dapat digantikan oleh orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dan di Satuan banyak Bintara Engenering.

7. Bahwa Terdakwa dalam pengaruh narkoba maka hal tersebut tidak layak untuk ikut terbang dan membahayakan penerbangan, apalagi Terdakwa adalah seorang Bintara Engenering.

8. Bahwa saat Saksi bicara dengan Terdakwa, ada rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.

10. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AGUNG HARI WIBOWO, S.T.Han**  
Pangkat, NRP : Lettu Pnb, 543194  
Jabatan : Ps. Pa. Pnb Gol VII Skadud 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Cendrawasih Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Alamat tempat tinggal sekarang Jl. Siaga IX No.C2 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira bulan Juni 2016 saat Saksi berdinis di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diperintahkan untuk menjaga Terdakwa di ruang Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, sambil menunggu kedatangan Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim P) Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) untuk kencing dan diawasi oleh Saksi, di dalam kamar mandi tersebut Saksi sempat menindak Terdakwa dengan *push up* dikarenakan tidak bisa kencing.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB setelah Saksi memanggil Saksi-3 (Kapten Tek Agus Basungkawa) untuk meminta tolong supaya Terdakwa dapat kencing tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan kencing dan dilanjut untuk dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*.
4. Bahwa alasan Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa adalah karena ada kecurigaan dari Saksi-8 yang saat melihat Terdakwa dengan kondisi yang tidak biasa atau kurang fokus seperti mengeratkan giginya.
5. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut yaitu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, Saksi melapor kepada Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T.Han/Kaurdal Skadud Wing I Lanud Halim P), setelah Saksi melaporkan kemudian Saksi menahan Terdakwa diruangan Urdal Skadud 2 Lanud Halim P sampai menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 17.45 WIB anggota Satpom Lanud Halim P datang ke Kantor Satpom Lanud Halim P dan membawa Terdakwa untuk melaksanakan proses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



7. Bahwa keseharian Terdakwa pada saat berdinass sehari-hari di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yaitu dari segi kehadiran sering melakukan izin terlambat, dari segi penampilan yang bersangkutan berpakaian tidak rapi dan dari segi sikap kurang fokus jika diberi pengarahan/perintah dari perwira dalam berdinass sehari-hari serta saat dinass terbang Terdakwa sering ketiduran pada saat Onseat.
8. Bahwa sebelum pengambilan urine pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di kamar mandi Urdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim P, Terdakwa mengakui bahwa sudah mengkonsumsi narkoba dan meminta tolong kepada Saksi supaya Terdakwa tidak melakukan test urine, namun setelah test urine dilaksanakan terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 saat sedang minum-minum beralkohol dengan temannya sipilnya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa minum-minum beralkohol tersebut sudah dimasukan/dicampur dengan narkoba.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Satuan Polisi Militer melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di daerah Ciracas, pada saat itu Saksi ikut dalam penggeledahan tersebut agar melihat/mengawasi perkembangan kasus/tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan hasil perkembangan tersebut Saksi juga akan melaporkan kepada pimpinan secara hirarki.
10. Bahwa hasil dari penggeledahan di rumah milik Terdakwa Satuan Polisi Militer Lanud Halim P menemukan alat isap/bong dari botol berwarna putih kecil yang sudah dirangkai dengan 2 (dua) sedotan bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba, plastik klip kecil dan aluminium foil sedangkan untuk narkotikanya sepengetahuan Saksi tidak ditemukan.
11. Bahwa Terdakwa adalah seorang Bintara *Engenering* pesawat dan tugas tersebut masih dapat digantikan oleh orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dan di Satuan banyak Bintara *Engenering*.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan bisa membahayakan penerbangan, karena jika pilot memerintahkan untuk mengoprasionalkan salah satu tombol di pesawat dan Terdakwa dalam pengaruh narkoba maka bisa salah menekan tombol yang dimaksud tentu akan membahayakan selama penerbangan, artinya Terdakwa tidak fokus menjalankan tugas dengan baik dan sempurna.
13. Bahwa sebelum penerbangan semua personel dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setiap kru pesawat harus fit dan segar, namun jika Terdakwa dalam pengaruh narkoba maka hal tersebut tidak layak untuk ikut terbang.
14. Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit, sehingga Terdakwa mengerti jika perbuatan tersebut dilarang.

16. Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas POM dilakukan pada malam hari, namun Saksi hanya di luar rumah, yang masuk hanya petugas POM dengan Terdakwa, dan ditemukan alat hisap shabu (bong) yang dipergunakan untuk mengkomsumsi/menghisap narkoba jenis shabu dan tidak ditemukan sisa narkoba jenis shabu.

17. Bahwa alat hisap shabu (bong) ditemukan di lemari, namun tidak mengetahui di kamar mana, karena Saksi hadir dan hanya menyaksikan dari luar rumah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANSORI**  
Pangkat, NRP : Prada, 61919802549652  
Jabatan : Ta. Lek Bengradsusinst Sathar 23  
Kesatuan : Depohar 20 IWY  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 26 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Lekok, RT. 04, RW. 02, Desa Penawangan, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan Jawa Tengah, alamat terakhir Mess Sathar 23, Lanud Halim P., Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira bulan Mei 2022 di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama, hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi dan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY) mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol aqua milik Terdakwa.
3. Bahwa yang membawa narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membeli adalah Saksi dan Saksi-6 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)perorang.





4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat bantu yang disebut bong yaitu dengan cara menghisap asap shabu yang dibakar dengan korek api gas dengan api kecil di dalam pipet cangklong yang terbuat dari kaca disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air setengahnya tetapi cara menghisapnya dengan sedotan lain yang dimasukan ke dalam botol tetapi tidak sampai masuk ke dalam air yang berada di dalam botol tersebut, sedangkan Saksi mengkonsumsi shabu tersebut dibantu oleh Saksi-6 yaitu dengan cara Saksi-6 yang memegang alat hisap shabu jenis bong, sedangkan Saksi hanya menghisap saja, sedangkan Saksi-6 mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara memegang alat bong nya sendiri.

5. Bahwa Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya:

a. Pada awal bulan Mei 2022 di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sejumlah seperempat gram dan yang membeli adalah Saksi dan Saksi-6 seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perorang, narkoba jenis shabu tersebut Saksi konsumsi bertiga saja serta alat yang digunakan untuk pemakaian narkoba jenis shabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

b. Pada bulan Mei 2022 di tempat teman dari Terdakwa daerah Tanjung Priuk sejumlah seperempat gram dan yang membeli adalah Saksi dengan Saksi-6 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Saksi membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang, narkoba jenis shabu tersebut Saksi konsumsi berempat yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan teman dari Terdakwa serta alat yang digunakan sudah disiapkan oleh teman dari Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang masing-masing sebanyak dua kali sedotan dan Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa ke tempat teman Terdakwa di daerah Tanjung Priok menggunakan sepeda motor yang awalnya Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa sudah janji bertemu di Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma.

c. Pada bulan Juni 2022 di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sejumlah kurang dari seperempat gram dan yang membeli adalah Saksi dengan Saksi-6 seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000.00 (ratus lima puluh

*Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



ribu rupiah) perorang, narkoba jenis shabu tersebut Saksi konsumsi bertiga dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

6. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi-6 dengan seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada awal bulan Juni 2022 di Mess Wira Yuda 2 Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi-6 dengan seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari daerah Tanjung Priuk Jakarta Selatan.
7. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu Saksi sangat rajin, stamina Saksi bertambah tidak seperti biasanya, susah untuk tidur dan napsu makan Saksi tidak ada.
8. Bahwa penyebabnya Saksi mengkonsumsi narkoba adalah awalnya Saksi hanya mencoba narkoba jenis shabu dan setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Saksi merasakan pikiran Saksi senang/lepas dari stress kemudian Saksi kecanduan dengan narkoba jenis shabu tersebut.
9. Bahwa selain Saksi dan Saksi-6 tidak ada anggota Sathar 23 Depohar 20 Lanud Iswahjudi yang mengkonsumsi narkoba.
10. Bahwa setiap mengkonsumsi narkoba Terdakwa yang mengajak dan menyiapkan alat hisapnya (bong) serta Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk ikut mengkonsumsi.
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.
12. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit, sehingga Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang dilarang bagi prajurit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **KHOIRUL ROZIKIN**  
Pangkat, NRP : Kopda, 539759  
Jabatan : Ta. Elektronika Bengkom Sathar 23  
Kesatuan : Depohar 20 IWY  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 20 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Surtikanti No. 574 Rt/05/03 Dirgantara III Halim  
Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira tahun 2022 di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dalam rangka Banharlap (Bantuan Pemeliharaan Lapangan) dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas perkenalan biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2022 Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Mess Wirayuda III Komplek Trikora dan saat itu Saksi dan Saksi-5 (Prada Muhammad Ansori) juga ikut menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan yang menyediakan narkotika jenis shabu pada saat itu adalah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari daerah Tanjung Priuk Kampung Bahari, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli narkotika tersebut, kemudian Saksi pernah diajak sekali oleh Terdakwa ke Tanjung Priuk Kampung Bahari.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu diantaranya :
  - a. Pada bulan April 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Mess Wirayuda III Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma.
  - b. Pada bulan Juli 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Mess Wirayuda III Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma.
  - c. Pada bulan Juli 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi narkotika jenis shabu di daerah Tanjung Priuk Kampung Bahari.
5. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama orang lain diantaranya :
  - a. Pada bulan Mei 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) dan Saksi-5 di rumah dinas milik Saksi-1 di Jl. Ngatimun No. H 10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkotika jenis shabu tersebut Saksi beli kepada Saksi-1 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-5.
  - b. Pada bulan Mei 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi-5 di kontrakan Saksi-5 di daerah Lubang Buaya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, narkotika jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-5,

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



- saat itu Saksi mengambil narkoba tersebut di Komplek Galaxi Dwikora dengan Terdakwa.
- c. Pada bulan Juni 2022 Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-5 di kontrakan Saksi-5 di daerah Lubang Buaya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, narkoba jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-5, saat itu Saksi mengambil narkoba tersebut di depan Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma dengan Terdakwa.
- d. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-5 di kontrakan milik pacar Saksi-5 di daerah Kebon Pala sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkoba tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-5, saat itu Saksi mengambil narkoba tersebut di depan Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma dengan Terdakwa.
- e. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-5 di kontrakan milik pacar Saksi-5 di daerah Kebon Pala sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkoba tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-5, namun saat itu yang mengantarkan narkoba tersebut adalah Sdr. Bili anak buah dari Terdakwa (kurir narkoba).
- f. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Eko (pecatan anggota Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma), Saksi kenal dengan Sdr. Eko saat masih aktif berdinasi di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa cara Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa sebagai berikut :
- a. Pada bulan April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bertanya kepada Terdakwa “bang katanya punya barang jenis shabu” Terdakwa menjawab “mau berapa banyak?” Saksi menjawabnya “Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah siap, selanjutnya Saksi diperintahkan Terdakwa untuk merapat ke Mess Wirayuda III Komplek Trikora dan Saksi pergi bersama Saksi-5.
- b. bahwa sesampai di Mess Wirayudha III Komplek Trikora barang tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa, awalnya shabu tersebut dituangkan ke dalam alat cangklong menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan sebanyak 1 (satu) sendok, kemudian Terdakwa membakar cangklong tersebut menggunakan korek gas dengan api kecil, setelah itu Terdakwa menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi dan Saksi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, serta Saksi-5

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, saat itu secara bergantian mengkonsumsinya, setelah shabu tersebut habis terhisap Saksi dan Saksi-5 kembali ke rumah dan alat bong yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa.

c. Pada bulan Juli 2022 Saksi kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi diperintahkan untuk merapat ke Mess Wirayudha III Komplek Trikora oleh Terdakwa dan Saksi pergi dengan Saksi-5 ke Mess tersebut, setibanya Saksi dan Saksi-5 di Mess Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menuangkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam cangklong menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan sebanyak 1 (satu) sendok, setelah itu Terdakwa membakar cangklong tersebut menggunakan korek gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa mulai mengkonsumsinya sebanyak 4 (empat) kali, Saksi 4 (empat) kali dan Saksi-5 sebanyak 4 (empat) kali, saat itu secara bergantian mengkonsumsinya, setelah shabu tersebut habis terhisap Saksi dan Saksi-5 kembali ke rumah dan alat bong yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa selama Saksi mengkonsumsinya bersama Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa sering menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa adalah Saksi merasakan bersemangat dan tidak mengantuk/lelah.

9. Bahwa penyebab Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah awalnya Saksi hanya iseng ingin coba-coba, akan tetapi akhirnya Saksi ketagihan karena setelah mengkonsumsinya Saksi merasa lebih semangat.

10. Bahwa setiap mengkomsumsi narkoba Terdakwa yang mengajak dan menyiapkan alat hisapnya (bong) serta Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk ikut mengkonsumsi.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi bukan tenaga medis atau kesehatan, sehingga tidak punya hak untuk menggunakan narkoba.

12. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit, sehingga Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang dilarang bagi prajurit.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **DIMAS PRASETYO JATI, S.T., Han.**  
Pangkat, NRP : Kaptan Pnb, 542337  
Jabatan : Kasubsilat Siops Skadud 2 Wing I

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 25 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Emas 2 No.21 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira bulan Juli 2015 saat Saksi berdinas di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sebagai Pa Penerbang Gol X Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa terkait masalah keuangan Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki pinjaman Bank yang potongannya melalui sistem autodebet gaji, yang di debet kira-kira 1 (satu) jam setelah gaji masuk, namun sebelum dilakukan debet Terdakwa sudah mengambil secara manual, sehingga koperasi harus menanggulangi angsuran yang harus Terdakwa bayar, hal ini berlangsung berulang-ulang, dari pihak koperasi menyampaikan kepada Saksi sehingga Saksi memanggil Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa menghadap Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) dan oleh Saksi-8 diberi tindakan fisik berupa push up dan pada saat tindakan fisik Saksi-8 melihat Terdakwa mengeratkan giginya, karena ada kecurigaan tersebut maka dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2 (Lettu Kes dr Yogi Wibowo Parhusip) selaku dokter Skadud 2 Wing I Halim Perdanakusuma dan Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han) untuk ikut menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 (Kapten Tek Agus Basungkawa) melaksanakan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasilnya indikator alat tersebut menunjukan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, kemudian Saksi-4 melaporkan hasil tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi melapor kepada Kasi Ops, Kasihar dan selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine dari Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi Ops, Kasihar dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perdanakusuma, kemudian Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjutan.

6. Bahwa sikap keseharian dari Terdakwa pada saat berdinis sehari-hari di Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma adalah dari segi kehadiran Terdakwa sering ijin terlambat dan sakit, sedangkan dari segi penampilan dalam berpakaian sering tidak rapi.

7. Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis atau kesehatan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani.

8. Bahwa di Satuan ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit, sehingga Terdakwa mengetahui kalau penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang dilarang bagi prajurit.

9. Bahwa Terdakwa adalah montir udara atau Bintara *Engenering (Flight Engenering)* dan tugas tersebut masih dapat digantikan oleh orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dan di Satuan banyak Bintara *Engenering*.

10. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan bisa membahayakan penerbangan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Saksi masuk Satuan tahun 2015 telah ada beberapa anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang salah satunya Terdakwa.

12. Bahwa untuk menjadi seorang *Flight Engenering (FE)* diperlukan pendidikan khusus dan setiap tahun dibuka pendidikan untuk melatih personel menjadi *Flight Engenering (FE)*.

13. Bahwa terhadap personel yang telah terlibat dalam menyalahgunakan narkoba tidak direkomendasikan untuk penerbangan.

14. Bahwa selain Terdakwa ada beberapa anggota TNI AU yang juga terlibat penyalahgunaan namun masih proses hukum.

15. Bahwa penilaian Saksi yang pernah terbang bersama Terdakwa dengan pesawat CN 235, Terdakwa kurang profesional karena masih banyak hal terkait tugasnya yang belum diketahui, dan seharusnya Terdakwa banyak membaca dan meningkatkan pengetahuan dengan belajar dari pengalaman namun lebih sering dimanfaatkan Terdakwa untuk istirahat/tidur, dan hal tersebut sering Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-8 a.n Candra Rian Adyasa, S.T.Han, tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



sedang melaksanakan pendidikan Suspa Intel di Pusdik Intel Cilendek Bogor, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-8 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-8:

Nama lengkap : **CANDRA RIAN ADYASA, S.T.Han**  
Pangkat, NRP : Lettu Pnb, 543208  
Jabatan : Pa. Pnb Gol VIII Skadud 2 Wing I  
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 22 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Manuhua Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Wijang Wijaya) sekira bulan Agustus 2016 saat Saksi berdinas di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi memerintahkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan *Medex* di RSAU dr. Esnawan Antariksa agar menghadap Saksi perihal permasalahan peminjaman uang di Bank, pada saat Saksi menanyakan perihal tersebut Saksi melihat kondisi Terdakwa yang tidak biasa atau kurang fokus serta Terdakwa seperti mengeratkan giginya, melihat hal tersebut Saksi memerintahkan kepada Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) sekira pukul 15.00 WIB untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*.
3. Bahwa alasan Saksi melakukan test urine milik Terdakwa adalah karena ada kecurigaan dari Saksi saat melihat Terdakwa dengan kondisi yang tidak biasa atau kurang fokus serta Terdakwa seperti mengeratkan giginya.

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



4. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut adalah Saksi, Saksi-2, Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T.Han) dan Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, Saksi melapor kepada Kasiops, Kasihar dan Danskadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya permasalahan ini atas perintah pimpinan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dilaporkan ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa sikap keseharian dari Terdakwa pada saat berdinis sehari-hari di kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma adalah dari segi kehadiran tidak ada masalah, dari segi penampilan yang bersangkutan kadang-kadang berpakaian kurang rapi dan dari segi sikap kurang fokus jika diberi pengarahan/perintah dari perwira.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 saat sedang minum-minum beralkohol dengan temannya sipilnya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa minum-minum beralkohol tersebut sudah dimasukan/dicampur dengan narkoba.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Satuan Polisi Militer melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di daerah Ciracas, pada saat itu Saksi ikut dalam penggeledahan tersebut dengan maksud dan tujuan agar melihat/mengawasi perkembangan kasus/tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan hasil perkembangan tersebut Saksi juga akan melaporkan kepada pimpinan secara hirarki dan hasilnya Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma menemukan alat isap/bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik klip kecil sedangkan untuk narkotikanya sepengetahuan Saksi tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Wijang Wijaya) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 31 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan dan pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Serma NRP 535131 Jabatan Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing I

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-7 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han/Kaurdal), Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa tentang gaji Terdakwa dan persiapan Sekolah Setukpa Terdakwa, setelah Terdakwa menjelaskan bahwa gaji yang Terdakwa terima minus, kemudian Saksi-7 mencurigai Terdakwa apakah gaji Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba, kemudian Saksi-7 memanggil Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Parhusip/dokter Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim P) untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP*, *Methamphetamine/MET* dan *Benzodiazepine/BZO*.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, selain Terdakwa yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, ada anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, yang juga diamankan dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma adalah Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) yang diduga juga mengkonsumsi narkoba, setelah sampai di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diperiksa dan *handphone* Terdakwa bawa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan saat pemeriksaan *handphone* Terdakwa tersebut diperoleh bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin) dan di dalam percakapan tersebut ada transaksi pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan menanyakan tentang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi-6 untuk diperiksa lebih lanjut.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2010 di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat bersama Kopda Agung Hari Panilih (mantan Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yang dipecat perkara penyalahgunaan narkoba) dan jenis narkoba yang Terdakwa konsumsi pada saat itu adalah jenis shabu-shabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil inex yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis pil inex yang dicampurkan pada minuman keras jenis vodka, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama teman Terdakwa sipil yang ada di dekat rumah Terdakwa.

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali antara lain:

a. Pada akhir tahun 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Baru dekat Pos Makasar Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan jenis narkoba yang Terdakwa gunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat seberat seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

b. Pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut telah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

c. Pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

*Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



- d. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- e. Pada awal bulan Juli 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.
- f. Pada awal tahun 2021 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah (Saksi-1) Kopda Danak Galih Saputro Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-5 (Prada Muhammad Ansori) dan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin) sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
- a. Pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tetaptnya di kamar Sertu Ramdan pada saat Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya

*Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*





- karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
- b. Pada awal bulan April 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada waktu Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung
8. Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 diperoleh dengan cara membeli secara langsung di lapak yang ada di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat.
9. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa merasa fresh atau segar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis Pil Inex.
10. Bahwa saat di RS TNI AU Terdakwa diperiksa urine kembali dengan alat test 6 (enam) indikator, selanjutnya indikator yang bertuliskan AMP dan indikator bertuliskan MET serta indikator bertuliskan BZO menunjukkan hasil Positif (+), selanjutnya Terdakwa diambil urine dan darah dimasukkan ke botol tabung kecil dan disegel untuk selanjutnya dibawa ke Lab BNN Lido Bogor Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan untuk rambut Terdakwa merasa tidak diambil oleh petugas sehingga tidak tahu rambut siapa yang diperiksa.
11. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena Terdakwa ingin untuk coba-coba.
12. Bahwa selain Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain kepada:
- a. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2020 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2021 Terdakwa menjualnya di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir tahun 2021 Terdakwa menjualnya di Taman Intirub Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada awal Juli 2022 Terdakwa menjualnya di

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



depan Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2021 Terdakwa menjual di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2022 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjualnya di Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menjual narkoba adalah karena keinginan sendiri disamping itu dari hasil penjualan narkoba tersebut dapat Terdakwa gunakan sendiri narkoba tersebut.

14. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan dari penjualan tersebut Terdakwa tidak dapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa pernah diajak untuk memakai bareng.

15. Bahwa setiap mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa yang mengajak Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 dan menyiapkan alat hisapnya (bong).

16. Bahwa alat hisap shabu (bong) ditemukan di lemari kamar Terdakwa dan di rumah tidak ditemukan sisa shabu karena setiap mengkonsumsi selalu habis tidak tersisa.

17. Bahwa di Satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya jika melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit.

18. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu karena beban kerja yang harus lembur sampai malam dan besok pagi masuk dinas seperti biasa, sehingga dengan menggunakan shabu membuat tidak mudah lelah, namun rekan kerja Terdakwa yang sama-sama bekerja tidak menggunakan shabu.

19. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu hanya sewaktu-waktu saja tidak setiap akan bekerja lembur.

*Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



20. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota yang menyalahgunakan narkoba di Satuan yakni Kopda Agung Hari Panilih yang telah dipecat dan konsekwensi yang diterima akibat perbuatannya.
21. Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis atau kesehatan sehingga tidak punya kewenangan atau hak untuk menggunakan narkoba dan ada aturan yang melarangnya.
22. Bahwa efek dari penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu adalah timbul rasa segar, fresh, semangat dan tidak mudah lelah/capek.
23. Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan shabu-shabu saat akan terbang karena Terdakwa mengetahui resiko fatal dan sangat berbahaya terhadap pelaksanaan tugas dan bisa membahayakan penerbangan.
24. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
25. Bahwa telah berdinis selama 16 (enam belas) tahun dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
26. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan memiliki tanda jasa SLK VIII (delapan) tahun, SL Wira Nusa, SL Wira Siaga, dan SL Wira Dharma.
27. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) anak tiri usia (23 tahun).
28. Bahwa selama Terdakwa ditahan di ruang tahanan Satpom Halim Perdanakusuma Terdakwa tidak merasakan keinginan atau ketergantungan untuk menggunakan shabu-shabu.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

**1. Barang-barang;**

- a. 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa.
- b. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang setelah diperiksa.
- c. 1 (satu) buah dot setelah diperiksa.
- d. 3 (tiga) buah sedotan plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- e. 5 (lima) buah potongan selang karet setelah diperiksa.
- f. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa.
- g. 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa.
- h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih setelah diperiksa.
- i. 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- j. 1 (satu) pack plastik bening.
- k. 1 (satu) seal tape.

*Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



- l. 1 (satu) lembar gulungan kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah).
- m. 1 (satu) buah batang besi kecil.
- n. 2 (dua) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa.
- o. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan rambut tak tersisa setelah diperiksa.

**2. Surat:**

- 5 (lima) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL87DH/VIII/2022 /Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Serma Wijang Wijaya NRP 535131 Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Barang-barang;**

- a. 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa.
- b. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang setelah diperiksa.
- c. 1 (satu) buah dot setelah diperiksa.
- d. 3 (tiga) buah sedotan plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- e. 5 (lima) buah potongan selang karet setelah diperiksa.
- f. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa.
- g. 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa.
- h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih setelah diperiksa.
- i. 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- j. 1 (satu) pack plastik bening.
- k. 1 (satu) seal tape.
- l. 1 (satu) lembar gulungan kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah).
- m. 1 (satu) buah batang besi kecil.
- n. 2 (dua) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa.
- o. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan rambut tak tersisa setelah diperiksa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Poncol Gg. Asem No.73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec.

Ciracas Jakarta Timur oleh anggota Satpom Halim Perdanakusuma, yang diakui

*Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



oleh Terdakwa bahwa alat-alat tersebut yang dipergunakan saat Terdakwa menghisap shabu sendirian maupun bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Surat:

- 5 (lima) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL87DH/VIII/ 2022 /Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Serma Wijang Wijaya NRP 535131 Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN terhadap urine Terdakwa dan barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa yang selanjutnya diperiksa dengan metode *Immunoassay Test* menunjukkan di *dalam urine* Terdakwa (No urut 23) benar (+) positif mengandung *Methamphetamine* (terdaftar Gol I Urut 61 UU No 35 Tahun 2009) dan *MDMA* (terdaftar Gol I Urut 37 UU No 35 Tahun 2009), dan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6) yang menerangkan pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa beberapa kali dan yang terakhir pada tanggal 5 Agustus 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Poncol Gang Asem Nomor 73 A Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, dengan

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikategorikan sebagai alat bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat umum serta dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

*Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*





b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Wijang Wijaya) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 31 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan dan pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan pangkat Serma NRP 535131 Jabatan Ba. TPT *Flightline I Flighthar*.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati, S.T.Han/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) mencari Terdakwa di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada, dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-7 memanggil Terdakwa terkait masalah keuangan Terdakwa dari laporan pihak Koperasi yang mana Terdakwa memiliki pinjaman Bank yang potongannya melalui sistem auto debet gaji, yang di debet kira-kira 1 (satu) jam setelah gaji masuk, namun sebelum dilakukan debet Terdakwa sudah mengambil secara manual, sehingga koperasi harus menanggulangi angsuran yang harus Terdakwa bayar, hal ini berlangsung berulang-ulang serta Saksi-7 juga bertanya kepada Terdakwa tentang gaji Terdakwa dan persiapan Setukpa Terdakwa, setelah Terdakwa menjelaskan bahwa gaji yang Terdakwa terima minus, kemudian Saksi-7 mencurigai Terdakwa apakah gaji Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba.
3. Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan Medex di RSAU dr. Esnawan Antariksa memerintahkan agar Terdakwa menghadap Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) perihal permasalahan peminjaman uang di Bank dan pada saat Saksi-8 menanyakan perihal pinjaman bank Saksi-8 melihat kondisi Terdakwa

*Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



yang tidak biasa atau kurang fokus, selanjutnya oleh Saksi-8 diberi tindakan fisik berupa *push up* dan pada saat tindakan fisik Saksi-8 melihat Terdakwa mengeratkan giginya, karena ada kecurigaan tersebut selanjutnya Saksi-8 memerintahkan kepada Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan memanggil Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han) untuk ikut menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat kencing kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-3 (Kapten Tek Agus Basungkawa) agar Terdakwa dapat kencing, kemudian Saksi-3 memberikan nasehat tentang keluarga kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menangis dan selanjutnya Terdakwa diberi air minum dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan kencing dengan diawasi oleh Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian setelah urine Terdakwa diperoleh, Saksi-2 memeriksa urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP* dan *Methamphetamine/MET*. *Benzodiazepine/BZO*.

5. Bahwa benar setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa kemudian Saksi-4 melaporkan hasil tersebut kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melapor kepada Kasi Ops, Kasihar dan Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum dan selain Terdakwa yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, ada anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, yang juga diamankan dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yakni Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) yang diduga juga mengkonsumsi narkoba.

6. Bahwa benar setelah sampai di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diperiksa dan *handphone* Terdakwa bawa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan saat pemeriksaan *handphone* Terdakwa tersebut diperoleh bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin) yang di dalam percakapan tersebut ada transaksi pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan menanyakan tentang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-6 untuk diperiksa lebih lanjut.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Poncol Gang Asem Nomor 73 A

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang disaksikan oleh Saksi-8, dan dalam penggeledahan tersebut dengan maksud dan tujuan agar melihat/mengawasi perkembangan kasus/tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan alat hisap/bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik klip kecil di lemari kamar Terdakwa serta beberapa barang yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba namun tidak ditemukan sisa shabu karena setiap mengkonsumsi selalu habis tidak tersisa.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2010 di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat bersama Kopda Agung Hari Panilih (mantan Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yang dipecat perkara penyalahgunaan narkoba) dan jenis narkoba yang Terdakwa konsumsi pada saat itu adalah jenis shabu-shabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil inex yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis pil inex yang dicampurkan pada minuman keras jenis vodka dan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama teman Terdakwa sipil yang ada di dekat rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar alat test yang digunakan oleh Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa yaitu merk *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dengan 5 (lima) indikator/parameter dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP* dan *Methamphetamine/MET*, setelah itu *Test Pack* dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam amplop warna coklat berikut rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil dan disegel dibawa ke Lab BNN Lido Bogor Jawa Barat termasuk barang-barang yang disita saat penggeledahan di rumah Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa serta barang-barang yang disita dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yakni alat hisap/bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik klip kecil di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Serma Wijang Wijaya yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo menggunakan metode *Immunoassay Test* menunjukkan bahwa urine Terdakwa (No urut 23) positif (+) mengandung *Metamphetamine* Golongan I Nomor Urut 61 dan mengandung *MDMA* Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu  
Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



karena Terdakwa merasa beban kerja yang harus lembur sampai malam dan besok pagi masuk dinas seperti biasa, sehingga dengan menggunakan shabu membuat tidak mudah lelah.

12. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menjual narkoba adalah karena keinginan sendiri disamping itu dari hasil penjualan narkoba tersebut dapat Terdakwa gunakan sendiri narkoba tersebut dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat, dari penjualan tersebut Terdakwa tidak dapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa pernah diajak untuk memakai bareng.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 (Prada Muhammad Ansori) dan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali.

14. Bahwa benar pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali antara lain:

- a. Pada akhir tahun 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Baru dekat Pos Makasar Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan jenis narkoba yang Terdakwa gunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.
- b. Pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut telah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
- c. Pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

d. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

e. Pada awal bulan Juli 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

f. Pada awal tahun 2021 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Kopda Danak Galih Saputro Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

*Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



- a. Pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada saat Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
  - b. Pada awal bulan April 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada waktu Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
12. Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung di lapak yang ada di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa merasa fresh atau segar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis Pil Inex.
14. Bahwa benar selain Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain kepada :
- a. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2020 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2021 Terdakwa menjualnya di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir tahun 2021 Terdakwa menjualnya di Taman Intirub Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada awal Juli 2022 Terdakwa menjualnya di depan Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2021 Terdakwa menjual di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2022 Terdakwa menjualnya di depan depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjualnya di Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar setelah ada indikasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa ditahan di Satpom Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lebih lanjut, selanjutnya atas Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-15/VII/2022/HLM tanggal 9 Agustus 2022.

16. Bahwa benar Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau medis yang memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki maupun menggunakan narkoba serta Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya dengan menggunakan narkoba yang di rekomendasikan dokter.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan kalau di Satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum atau pengarahan dari pimpinan terkait bahaya dan konsekwensinya jika melakukan penyalahgunaan narkoba bagi prajurit, sehingga Terdakwa mengerti jika perbuatan tersebut dilarang dan konsekwensi bagi prajurit TNI dari penyalahgunaan Narkoba tersebut.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

*Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/*Pledoi* dan *Dupliknya* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pendapat Penasihat Hukum atas ketidakterbuktian:
  - a. Unsur “Setiap penyalah guna narkoba golongan I” , dengan alasan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Keterpaksaan Penyalahguna Narkoba.
    - 2) Bahwa dengan demikian, unsur “*setiap penyalahguna*” tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa”.

Majelis berpendapat terhadap kesimpulan Penasihat Hukum tersebut ketidakterbuktian unsur “Setiap penyalah guna narkoba golongan I” tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim akan menanggapi maupun mempertimbangan hal tersebut sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana.

- b. Unsur “Bagi diri sendiri” , dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer yaitu mengenai hasil Pemeriksaan Nomor: PL.87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba menjelaskan bahwa hasil lab Terdakwa Serma Wijang Wljaya sebagai berikut urine positif mengandung metamfetamin, rambut negatif tidak mengandung golongan narkoba dan darah juga Negatif tidak mengandung golongan narkoba.
  - 2) Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba) Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba. Terdakwa sangat dirugikan atas ajakan saksi-1 dan narkoba yang diperjual belikan secara bebas.

Majelis berpendapat terhadap kesimpulan Penasihat Hukum tersebut ketidakterbuktian unsur “Bagi diri sendiri” tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan

*Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



Oditur, maka Majelis Hakim akan menanggapi maupun mempertimbangan hal tersebut sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana.

2. Tentang Fakta Dipersidangan.

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menguraikan semua keterangan keterangan para saksi di persidangan termasuk juga keterangan dari Terdakwa dan menurut Penasehat Hukum semua keterangan dari para Saksi tersebut sangat lemah untuk dijadikan alat bukti.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis telah menanggapi dan mempertimbangkan setelah uraian keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi maupun mempertimbangan kembali.

3. Kesimpulan

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Keterpaksaan Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Bahwa dengan demikian, unsur “setiap penyalahgunaan” tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP.
- c. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Majelis berpendapat terhadap kesimpulan Penasihat Hukum tersebut merupakan penilaian secara subyektif dari Penasehat Hukum, serta hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim akan menanggapi maupun mempertimbangan hal tersebut sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana.

4. Terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

*Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 Ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Wijang Wijaya) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 31 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti beberapa pendidikan dan pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Skadrok Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan pangkat Serma NRP 535131 Jabatan Ba. TPT *Flightline I Flighthar*.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Hali Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang

*Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/II/2023*



menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU, Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AU dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa benar fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa bukan Tenaga Medis sehingga Terdakwa tidak memiliki/mempunyai hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

6. Bahwa benar fakta dipersidangan terungkap Terdakwa tidak dalam perawatan/ pengobatan suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mempergunakan narkoba, serta selama Terdakwa ditahan tidak menunjukan adanya pengaruh ketergantungan obat-obat terlarang/tertentu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamine* dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

*Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Pengertian yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Saksi-7 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) mencari Terdakwa di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma akan tetapi tidak ada, dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-7 memanggil Terdakwa terkait masalah keuangan Terdakwa dari laporan pihak Koperasi yang mana Terdakwa memiliki pinjaman Bank yang potongannya melalui sistem autodebet gaji, yang di debet kira-kira 1 (satu) jam setelah gaji masuk, namun sebelum dilakukan debet Terdakwa sudah mengambil secara manual, sehingga koperasi harus menanggulangi angsuran yang harus Terdakwa bayar, hal ini berlangsung berulang-ulang serta Saksi-7 juga bertanya kepada Terdakwa tentang gaji Terdakwa dan persiapan Setukpa Terdakwa, setelah Terdakwa menjelaskan bahwa gaji yang Terdakwa terima minus, kemudian Saksi-7 mencurigai Terdakwa apakah gaji Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba.
2. Bahwa benar masih pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan Medex di RSAU dr. Esnawan Antariksa memerintahkan agar Terdakwa menghadap Saksi-8 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) perihal permasalahan peminjaman uang di Bank dan pada saat Saksi-8 menanyakan perihal pinjaman bank Saksi-8 melihat kondisi Terdakwa yang tidak biasa atau kurang fokus, selanjutnya oleh Saksi-8 diberi tindakan fisik berupa *push up* dan pada saat tindakan fisik Saksi-8 melihat Terdakwa mengeratkan

*Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*





giginya, karena ada kecurigaan tersebut selanjutnya Saksi-8 memerintahkan kepada Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan memanggil Saksi-4 (Lettu Pnb Agung Hari Wibowo, S.T.Han) untuk ikut menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat kencing kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-3 (Kapten Tek Agus Basungkawa) agar Terdakwa dapat kencing, kemudian Saksi-3 memberikan nasehat tentang keluarga kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menangis dan selanjutnya Terdakwa diberi air minum dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan kencing dengan diawasi oleh Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian setelah urine Terdakwa diperoleh, Saksi-2 memeriksa urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP* dan *Methamphetamine/ MET. Benzodiazepine/BZO*.

4. Bahwa benar setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa kemudian Saksi-4 melaporkan hasil tersebut kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melapor kepada Kasi Ops, Kasihar dan Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum dan selain Terdakwa yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, ada anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, yang juga diamankan dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yakni Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) yang diduga juga mengkonsumsi narkotika.

5. Bahwa benar setelah sampai di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa diperiksa dan *handphone* Terdakwa bawa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan saat pemeriksaan *handphone* Terdakwa tersebut diperoleh bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin) yang di dalam percakapan tersebut ada transaksi pemesanan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan menanyakan tentang pemesanan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-6 untuk diperiksa lebih lanjut.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Poncol Gang Asem No. 73 A Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang disaksikan oleh Saksi-8, dan dalam penggeledahan tersebut dengan maksud dan tujuan agar

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



melihat/mengawasi perkembangan kasus/tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan alat hisap/bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik klip kecil di lemari kamar Terdakwa serta beberapa barang yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba namun tidak ditemukan sisa shabu karena setiap mengkonsumsi selalu habis tidak tersisa.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada tahun 2010 di Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat bersama Kopda Agung Hari Panilih (mantan Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yang dipecat perkara penyalahgunaan narkoba) dan jenis narkoba yang Terdakwa konsumsi pada saat itu adalah jenis shabu-shabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil inex yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gang Asem No. 73 A Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis pil inex yang dicampurkan pada minuman keras jenis vodka dan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama teman Terdakwa sipil yang ada di dekat rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar alat test yang digunakan oleh Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa yaitu merk *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dengan 5 (lima) indikator/parameter dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP* dan *Methamphetamine/MET*, setelah itu *Test Pack* dan botol yang berisi urine Terdakwa dimasukkan dalam amplop warna coklat berikut rambut dimasukan ke plastik bening serta darah dimasukan ke botol tabung kecil dan disegel dibawa ke Lab BNN Lido Bogor Jawa Barat termasuk barang-barang yang disita saat penggeledahan di rumah Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa serta barang-barang yang disita dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yakni alat hisap/bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkoba dan plastik klip kecil di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Serma Wijang Wijaya yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo menggunakan metode *Immunoassay Test* menunjukkan bahwa urine Terdakwa (No urut 23) positif (+) mengandung *Metamphetamine* Golongan I Nomor Urut 61 dan mengandung *MDMA* Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa merasa beban kerja yang harus lembur sampai malam dan besok pagi masuk dinas seperti biasa, sehingga dengan menggunakan shabu

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



membuat tidak mudah lelah.

11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menjual narkoba adalah karena keinginan sendiri disamping itu dari hasil penjualan narkoba tersebut dapat Terdakwa gunakan sendiri narkoba tersebut dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat, dari penjualan tersebut Terdakwa tidak dapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa pernah diajak untuk memakai bareng.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 (Prada Muhammad Ansori) dan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali antara lain:

a. Pada akhir tahun 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Baru dekat Pos Makasar Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan jenis narkoba yang Terdakwa gunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Bandar Kecil di daerah Kampung Ambon Pesing Jakarta Barat seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

b. Pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut telah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

c. Pada awal bulan Februari 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

d. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.

e. Pada awal bulan Juli 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

f. Pada awal tahun 2021 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Kopda Danak Galih Saputro Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Terdakwa konsumsi berdua dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Terdakwa siapkan dari rumah, kemudian narkoba jenis shabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

a. Pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis

*Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



- shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada saat Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
- b. Pada awal bulan April 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-5 dan Saksi-6 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Wirayuda 3 Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan pada waktu Sertu Ramdan tidak ada dikamarnya karena Move Skadron di Lanud Hussein Sastranegara Bandung.
15. Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung di lapak yang ada di Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa merasa fresh atau segar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan selain narkoba jenis shabu Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis Pil Inex.
17. Bahwa benar selain Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain kepada :
- a. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2020 Terdakwa menjualnya di depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2021 Terdakwa menjualnya di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir tahun 2021 Terdakwa menjualnya di Taman Intirub Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada awal Juli 2022 Terdakwa menjualnya di depan Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-6 Anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2021 Terdakwa menjual di depan Taman Trikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp200.000,00

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



(dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2022 Terdakwa menjualnya di depan depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjualnya di Pintu Brigan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu seberat kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar setelah ada indikasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa ditahan di Satpom Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lebih lanjut, selanjutnya atas Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-15/VII/2022/HLM tanggal 9 Agustus 2022.

19. Bahwa benar Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau medis yang memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki maupun menggunakan narkoba serta Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya dengan menggunakan narkoba yang di rekomendasikan dokter.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitative sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.
2. Bahwa Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan:

- a) (Ayat 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) keterangan saksi;
  - 2) keterangan terdakwa; dan/atau
  - 3) surat.
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

3. Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa oleh Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) dan pengambilan urine disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah/tempat berupa botol kecil berwarna bening selanjutnya Saksi-2 memeriksa urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dengan 5 (lima) indikator/parameter dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa pada parameter *Amphetamine/AMP* dan *Metamphetamine/MET* terlihat 1 (satu) garis berwarna merah yang menunjukan diduga di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung *Amphetamine/AMP* dan *Metamphetamine/MET* yang kandungan tersebut terdapat juga di dalam narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 pada tanggal 9 Agustus 2022 terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat *Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel* dengan 5 (lima) indikator/parameter dan selanjutnya rambut dan urine Terdakwa serta barang-barang yang disita oleh Satpom Halim Perdanakusuma dari rumah Terdakwa selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Narkoba BNN untuk selanjutnya diperiksa dengan menggunakan metode *Immunoassay Test* menunjukkan di dalam urine Terdakwa (No urut 23) benar (+) positif mengandung *Methamphetamine* (terdaftar Gol I Urut 61 UU No 35 Tahun 2009) dan *MDMA* (terdaftar Gol I Urut 37 UU No 35 Tahun 2009) termasuk pula barang-barang yang disita dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine*, yang dengan demikian barang-barang tersebut merupakan tempat bungkus dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut, meski di persidangan Terdakwa membantah kalau rambut Terdakwa tidak ikut diambil untuk dikirim ke Pusat Laboratorium Narkoba BNN.

5. Bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat *Metamfetamina* dan *MDMA*, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa terakhir kali bulan Juli 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan mengkonsumsi Narkotika pil inex yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, narkoba yang Terdakwa gunakan jenis pil inex yang dicampurkan pada minuman keras jenis vodka dan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama teman Terdakwa sipil yang ada di dekat rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pembuktian telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti, dan dari persesuaian keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN telah memberikan petunjuk bahwa benar, di dalam urine Terdakwa (+) positif mengandung *Methamphetamine* (terdaftar Gol I Urut 61 UU No 35 Tahun 2009) dan *MDMA* (terdaftar Gol I Urut 37 UU No 35 Tahun 2009), sebagaimana yang diterangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine dari Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba bahwa *Methamphetamine* dan *MDMA* masuk dalam kategori Narkoba golongan I (satu), dengan demikian Majelis berpendapat telah cukup menyakinkan bahwa yang dikonsumsi Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis pil inex yang dicampur vodka pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Terdakwa Jl. Raya Poncol Gang Asem No. 73 A Rt.015/009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur serta mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 adalah Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri meski dilakukan bersama dengan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 serta narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain namun dikonsumsi sendiri. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti bersalah sebagai Penyalahguna Narkotika bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan selama pemeriksaan di persidangan dan ditahanan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesement terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mewajibkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu dengan alasan Terdakwa yang merasa beban kerja cukup inggi yang harus lembur sampai malam dan besok pagi masuk dinas seperti biasa, sehingga dengan menggunakan shabu membuat tidak mudah lelah, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh dan hanya mementingkan kesenangan sendiri tanpa menghiraukan hukum yang berlaku maupun larangan dan perintah pimpinan TNI.



2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan selain itu juga menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalagunaan narkoba serta mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma dimata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa telah berdinis selama 16 tahun dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun pelanggaran disiplin.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) anak tiri yang membutuhkan biaya dan perhatian Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak

*Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023*



sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (*subjektif*), aspek perbuatan (*objektif*), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (*subyektif*) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Serma Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai seorang Bintara seharusnya Terdakwa telah tertanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, apalagi Terdakwa sebagai seorang *Flight Engenering (FE)* pesawat terbang sangat berbahaya terhadap pelaksanaan tugas serta membahayakan penerbangan jika Terdakwa dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba, namun disini lain Terdakwa justru telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba yang merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan ini membuktikan Terdakwa tidak dapat mematuhi norma dan kaedah hukum yang berlaku dilingkungan TNI yang seharusnya wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI bukan menjadi Prajurit yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas kesatuannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (*obyektif*) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu tersebut sudah sejak lama dimana pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu ini yaitu pada Tahun 2011 dan

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



mengonsumsi kembali dengan Saksi-1 (Kopda Danak Galih Saputro) sebanyak 6 (enam) kali, serta 2 (dua) kali bersama-sama dengan Saksi-5 (Prada Muhammad Ansori) dan Saksi-6 (Kopda Khoirul Rozikin), hal ini menunjukkan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan untuk menjauhi bahaya narkoba, namun Terdakwa justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan khususnya Satuan Skadron Udara 2 Wing 1 Halim Perdanakusuma.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di kesatuan antara lain yaitu :

1) Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara ini dikorelasikan dengan jabatan Terdakwa sebagai Ba. TPT *Flightline 1 Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 (*Flight Engenering*) sangat penting dalam membantu pilot mengoprasionalkan pesawat terbang, namun jika Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama keselamatan terbang dan membahayakan penerbangan.

2) Bahwa permasalahan narkoba dipandang sebagai suatu kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa yang notabene sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjadi pelopor dan Garda terdepan dalam pemberantasan narkoba ini dalam mendukung program pemerintah malah, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ini, padahal Pimpinan TNI telah berupaya dengan mengatakan turut serta berperan dalam memberantas peredaran narkoba, dan sebagai bukti keseriusannya tersebut TNI telah berupaya melakukan /membersihkan pada dirinya sendiri secara internal, sehingga setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan narkoba dalam bentuk sekecil apapun dengan memberikan

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023





sanksi yang berat pada prajurit TNI yang terlibat.

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalah gunaan narkoba tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan kepada masyarakat kalau Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2007 hingga 2023 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinan dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan TNI AU khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai (*Flight Engenering*).

2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dengan tetap mengkomsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut yang notabene sangat dilarang terjadi bagi

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas prajurit TNI maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

**Menimbang,** bahwa terhadap pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan serta motivasi perbuatan Terdakwa, tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama, oleh karenanya pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat menyesuaikan diri dan membina kehidupannya di luar dinas militer.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang,** bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa.
  - b. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang setelah diperiksa.
  - c. 1 (satu) buah dot setelah diperiksa.
  - d. 3 (tiga) buah sedotan plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
  - e. 5 (lima) buah potongan selang karet setelah diperiksa.
  - f. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa.
  - g. 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa.
  - h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih setelah diperiksa.

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



- i. 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
- j. 1 (satu) pack plastik bening.
- k. 1 (satu) seal tape.
- l. 1 (satu) lembar gulungan kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- m. 1 (satu) buah batang besi kecil.
- n. 2 (dua) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa.
- o. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan rambut tak tersisa setelah diperiksa.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari rumah Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai serta untuk menghindari penyalahgunaan alat tersebut untuk kepentingan lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL87DH/VIII/ 2022 /Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Serma Wijang Wijaya NRP 535131 Ba. TPT *Flightline I Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WIJANG WIJAYA**, Serma NRP 535131, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.II-08/AU/III/2023



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa.
    - 2) 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang setelah diperiksa.
    - 3) 1 (satu) buah dot setelah diperiksa.
    - 4) 3 (tiga) buah sedotan plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
    - 5) 5 (lima) buah potongan selang karet setelah diperiksa.
    - 6) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai setelah diperiksa.
    - 7) 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa.
    - 8) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih setelah diperiksa.
    - 9) 6 (enam) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa.
    - 10) 1 (satu) pack plastik bening.
    - 11) 1 (satu) seal tape.
    - 12) 1 (satu) lembar gulungan kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah).
    - 13) 1 (satu) buah batang besi kecil.
    - 14) 2 (dua) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa.
    - 15) 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan rambut tak tersisa setelah diperiksa.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - a. Surat-surat:
    - 5 (lima) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL87DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Serma Wijang Wijaya NRP 535131 Ba. TPT *Flightline* I *Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 110100241607477 selaku Ketua Majelis, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 dan Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Asep, S.H., Kapten Sus NRP 542413 dan A. Saskia Khaerunnisa, S.H., Letda Sus NRP 3222212980555365, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W 100876 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020002860972

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 110100241607477

Ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W 100876